



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 40 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM BAHAN  
KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas dan Badan Daerah kabupaten dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas/Badan Daerah kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan memberikan jaminan kualitas pembangunan yang memenuhi standar teknis melalui melalui pengujian (Job Mix).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 1986 tentang Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri PU Nomor 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan Pekerjaan bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1374);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 48).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan laboratorium bahan konstruksi;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi;
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok UPT;

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat
- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat masuk klasifikasi Kelas A.

## **BAB III SUSUNAN DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi**

#### **Pasal 3**

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/ Petugas Operasional.

#### **Pasal 4**

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok Dan Fungsi**

#### **Pasal 5**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas pokok membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka memberi kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan berupa penyewaan pemanfaatan Laboratorium untuk menjamin kualitas pekerjaan yang sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium;
- b. Penyelenggara pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium;
- c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggara pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium.

### **BAB IV RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN PADA UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu Kepala UPT**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengelolaan dan pemeliharaan laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan Teknis Operasional Bidang Pengelolaan Laboratorium berdasarkan Kebijakan Teknis Dinas;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan Teknis Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan serta Ketata Usahaan UPT;
  - c. Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Teknis Operasional dan Pemeliharaan Laboratorium serta Ketata Usahaan UPT.

- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Bahan Konstruksi Laboratorium Bahan Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait di daerah sesuai dengan bidang tugasnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana program, penyediaan dan pengolahan data, pengelolaan administrasi teknis UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan administrasi teknis, keuangan, surat menyurat dan pembuatan laporan;
  - b. Pengelolaan urusan rumah tangga dan urusan kepegawaian di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
  - c. Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja UPT;
  - d. Penyelenggaraan dan Pembinaan Administrasi dan aparatur UPT;
  - e. Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Pramukantor.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jabatan Pelaksana**

**Pasal 9**

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisa jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan Struktural dan jabatan fungsional diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

## **Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 11**

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT disusun Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Prosedur Kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain diluar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggara negara.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT wajib mengikuti, dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya dengan tembusan kepada Satuan Kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dan UPT berhlangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

### **Bagian Kesatu Kepegawaian**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Standar kompetensi teknis Pekerjaan Umum sesuai ketentuan Peraturan Menteri di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Bagian Kesatu  
Eselon**

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 31 Agustus 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**



**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 31 Agustus 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**




**SUYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 40**



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**  
**NOMOR 40 TAHUN 2018**  
**TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,**  
**FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)**  
**LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI**  
**PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN**  
**KOTAWARINGIN BARAT**



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**NURHIDAYAH**